



PERATURAN DESA WANDANPURO

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN MAKAM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WANDANPURO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pemakaman di desa, maka perlu diatur prosedur penanganan orang yang meninggal dunia sampai dengan pemakaman dengan prinsip wewenang Pemerintah Desa berdasarkan partisipasi masyarakat dengan tidak meninggalkan akar budaya setempat dan agama yang dianut orang yang meninggal dunia;
- b. bahwa untuk melaksanakan dimaksud huruf a, maka perlu diatur Pengelolaan Makam dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa.

Dengan persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANDANPURO

dan

KEPALA DESA WANDANPURO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA WANDANPURO TENTANG PENGELOLAAN MAKAM DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Wandanpuro;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Perdes tentang Pengelolaan Makam Desa Wandanpuro

5. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
7. Pemakaman adalah suatu rangkaian kegiatan pada saat adanya orang meninggal dunia sampai dengan dimakamkan;
8. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa.
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan atau Rukun Kematian;
10. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
11. Kijing adalah suatu bentuk bangunan yang dibangun dan/atau diletakkan di atas makam selain Nisan;
12. Perkumpulan kematian yaitu kumpulan orang yang menyelenggarakan prosesi pemakaman;
13. Pengurus Kematian adalah penanggungjawab penyelenggaraan prosesi pemakaman baik yang dilakukan oleh perkumpulan kematian atau kelompok masyarakat secara insedentil;
14. Rukun Kematian adalah suatu wadah kegiatan sosial yang dimiliki warga, yang memberikan pelayanan kepada anggota berupa pelayanan jasa kematian, seperti: perawatan jenazah (memandikan, mengkafani serta melakukan shalat jenazah) sampai pada pengantaran jenazah ke pemakaman;
15. Pengelola Makam adalah Badan sosial dan/atau badan keagamaan atau organisasi lain yang menyelenggarakan prosesi pemakaman dan pengaturan makam dengan persetujuan dari Pemerintah Desa Wandanpuro;
16. Badan sosial dan/atau badan keagamaan adalah badan hukum yang dimiliki warga dapat berbentuk Lembaga meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya
17. Tanah Kavling adalah bagian tanah yang sudah dipetak-petak dengan ukuran tertentu yang akan dijadikan bangunan atau tempat tinggal;
18. Pengembangan Perumahan adalah seseorang atau badan hukum yang membangun kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

BAB II

LAPORAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya kematian/orang meninggal dunia wajib menyampaikan laporan kepada pemerintah Desa secara berjenjang alternatif melalui:
 - a. Pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat;
 - b. Pengurus Rukun Warga (RW) setempat;
 - c. Kepala Dusun setempat;
 - d. Perangkat Desa; atau
 - e. Kepala Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan secara lisan atau tertulis.

Pasal 3

- (1) Kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) secara alternatif adalah:
 - a. Keluarga atau orang yang berada didekat orang yang meninggal;
 - b. Tetangga terdekat dari rumah dimana orang meninggal berada; atau
 - c. Pengurus Rukun Tetangga (RT) setempat.
- (2) Jangka waktu laporan adanya kematian adalah 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB III

PENYELENGARAAN PEMAKAMAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia berhak mendapatkan prosesi pemakaman sesuai dengan agama yang dianutnya;
- (2) Penyelenggaraan pemakaman dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dapat berupa badan sosial dan/atau badan keagamaan atau perkumpulan kematian;
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibentuk pada lingkup Rukun Tetangga, Rukun Warga atau lingkup Pedusunan;
- (4) Perkumpulan kematian sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibentuk dengan seluruhnya atau sebagian anggota berasal dari penduduk Desa Wandanpuro;

BAB IV

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa mengelola Tempat Pemakaman Bukan Umum Desa Wandanpuro, yang terletak di:
 - a. Dusun Sidomukti,
 - b. Dusun Sidomulyo; dan
 - c. Dusun Sidorejo;
- (1) Pemerintah Desa dapat melimpahkan wewenang pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum dan Tempat Pemakaman Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pengelola Makam.

Pasal 6

- (1) Pengelola Makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah Desa atas usulan dari Kepala Dusun dan masyarakat setempat dimana Tempat Pemakaman Bukan Umum dan Pemakaman Khusus berada;
- (2) Pengelola Makam dalam bentuk Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a) proposal kegiatan pengelolaan makam dari pengelola;
 - b) salinan Akta Pendirian Badan;
 - c) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d) pernyataan dari pemohon atas kesanggupan untuk mengelola luasan lahan makam yang akan dan atau telah dikelola;
 - e) salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemohon atau Penanggung jawab Badan.
- (3) Pengelola Makam dalam bentuk Rukun Kematian atau organisasi sejenis harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. berita acara musyawarah pembentukan rukun kematian dari warga setempat;
 - b. daftar hadir musyawarah pembentukan rukun kematian dari warga setempat;
 - c. Susunan Pengurus Rukun Kematian;
 - d. pernyataan dari pemohon atas kesanggupan untuk mengelola luasan lahan makam yang akan dan atau telah dikelola ;
 - e. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemohon atau Pengurus Rukun Kematian.
- (4) Pengelola Makam ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (5) Pengelola Makam bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Pengelola Makam mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Desa dalam pemakaman jenazah;
- (2) Pengelola Makam dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mempunyai wewenang, antara lain:
 - a. Meminta keterangan dan/atau izin dari Pemerintah Desa terhadap penguburan janazah yang bukan penduduk Desa Wandanpuro;
 - b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa atas jenazah yang tidak jelas keluarganya;
 - c. Menolak pengjiangan makam pada kuburan;
 - d. Melaporkan kepada Pemerintah Desa melalui Kepala Dusun terhadap warga desa atau bukan warga desa yang tidak ^{memenuhi} ketentuan pengelolaan kuburan.
 - e. Tata kerja Pengelolaan Makam lebih lanjut oleh Kepala Dusun dimana Tempat Pemakaman Bukan Umum dan Pemakaman Khusus berada.

Perdes tentang Pengelolaan Makam Desa Wandanpuro

- (3) Pembentukan pengelola Tempat Pemakaman Bukan Umum dan Makam Khusus dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Rukun Kematian dibentuk oleh Pemerintah Desa atas usulan dari Kepala Dusun dimana Tempat Pemakaman Bukan Umum berada;
- (2) Pembentukan Rukun Kematian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Rukun Kematian bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Kepala Dusun.

Pasal 9

- (1) Rukun kematian mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Desa dalam perawatan jenazah warga Desa Wandanpuro;
- (2) Rukun kematian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya mempunyai wewenang, antara lain:
 - a. Meminta keterangan dan/atau izin dari Pemerintah Desa kepada pengurus kematian terhadap penguburan jenazah yang bukan penduduk Desa Wandanpuro;
 - b. Meminta keterangan kepada pengurus kematian terhadap jenazah yang tidak jelas keluarganya;
- (3) Tata kerja Rukun kematian diatur lebih lanjut oleh Kepala Dusun dimana Tempat Pemakaman Umum berada.

BAB V

KETENTUAN DAN SYARAT PEMAKAMAN JENASAH

Pasal 10

- (1) Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah di Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah 2,5 (dua koma lima) meter x 1,5 (satu koma lima) meter dengan kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter;
- (2) Apabila kondisi tanah tidak memungkinkan untuk digali mencapai kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter sebagaimana dimaksud ayat (2) boleh dilakukan penggalian kurang dari ketentuan tersebut.

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk Desa Wandanpuro yang meninggal dunia mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum di Desa Wandanpuro;
- (2) Pemakaman Bukan Umum di wilayah Desa Wandanpuro hanya diperuntukan bagi warga Desa Wandanpuro;
- (3) Penataan Tempat Pemakaman Bukan Umum dikelompokkan berdasarkan wilayah pedukuhan yang diatur oleh Pengelola Makam dan Juru Kunci;
- (4) Apabila ada orang meninggal dunia yang bukan warga Desa Wandanpuro, dan meninggal dunia di Desa Wandanpuro serta akan dimakamkan di Makam Bukan Umum Desa Wandanpuro, maka harus membayar biaya pengganti tanah makam.
- (5) Apabila ada orang meninggal dunia yang bukan warga Desa Wandanpuro, yang karena sesuatu hal harus dimakamkan di Pemakaman Bukan Umum Desa Wandanpuro harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Memiliki hubungan keluarga sebagai Ayah, Ibu dan atau Anak yang berdomisili secara sah sebagai warga Desa Wandanpuro;
 - (b) Mendapatkan ijin dari Pemerintah Desa Wandanpuro, melalui Pengelola Makam Bukan Umum setempat;
 - (c) Membayar biaya pengganti tanah makam.
- (6) Perijinan dan atau persetujuan bagi orang meninggal dunia yang bukan warga Desa Wandanpuro sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) diatas, dikenakan biaya sebesar **Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** dan dibayarkan kepada Pengelola makam setempat sebagai biaya pengganti tanah makam;

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemindahan kerangka jenazah secara perorangan dari daerah lain, selain mendapatkan ijin dari Pemerintah Desa Wandanpuro juga harus memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan oleh peraturan;

- (2) Bagi jenazah yang tidak jelas identitasnya maupun agamanya, penguburannya ditempatkan dalam lingkungan tertentu di Tempat Pemakaman Bukan Umum setempat, dengan seizin Kepala Desa melalui Pengelola Makam setempat;

Pasal 13

- (1) Untuk menjaga dan merawat Tempat Pemakaman Bukan Umum diangkat penjaga makam atau juru kunci pada setiap Tempat Pemakaman Bukan Umum;
- (2) Juru kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mengatur lokasi/letak penguburan jenazah;
 - b. Merawat lokasi pemakaman;
 - c. Membersihkan lokasi pemakaman ;
 - d. Bersama-sama masyarakat menjaga keamanan lokasi pemakaman.
- (3) Juru kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan tunjangan setiap tahun yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat .

BAB VI

PENDATAAN MAKAM

Pasal 14

- (1) Pengelola makam wajib melakukan pendataan makam ;
- (2) Pendataan makam wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Desa Wandanpuro;
- (3) Pengelola makam wajib melaporkan pertambahan dan atau pengurangan makam setiap tahunnya kepada Pemerintah Desa Wandanpuro;
- (4) Bagi makam yang tidak terawat dapat ditempati jenazah lain.
- (5) Bagi para ahli waris yang keluarganya dimakamkan, akan dikenakan iuran suka rela untuk perawatan makam;
- (6) Apabila Pengelola makam membutuhkan dana untuk pembangunan atau perbaikan, dapat meminta sumbangan atau bantuan ke ahli waris yang keluarganya dimakamkan disitu dan atau pihak lain dengan seizin dari Pemerintah Desa Wandanpuro.

BAB VII

LARANGAN DI TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 15

Setiap orang atau ahli waris dilarang:

1. Membangun dan memasang kijing dilokasi makam;
2. Merenovasi/Memperbaiki kijing yang sudah ada;
3. Mendirikan bangunan disekitar makam tanpa seizin dari Pemerintah Desa Wandanpuro;
4. Menanam tanaman selain pohon kamboja, kecuali atas ijin Pemerintah Desa;
5. Tidur diatas makam;
6. Membuang sampah atau benda-benda yang dapat merusak lingkungan makam;
7. Mengembalikan binatang ternak didalam area makam;
8. Melakukan ritual yang menyimpang dari ketentuan agama.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 16

- (1) Pengijingan makam atau pembuatan bangunan selain nisan, maka Pengelola Makam serta Juru Kunci dapat melakukan teguran secara lisan kepada orang yang melakukan pengijingan atau keluarganya;
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila tidak diindahkan dan tetap dilakukan pengijingan, maka Pengelola Makam, Juru Kunci dan Pemerintah Desa dapat melakukan pembongkaran atas beban biaya dari keluarga jenazah;

BAB IX

DANA KONTRIBUSI PENGGANTI TANAH MAKAM

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang menjual tanah kavling dan atau membangun perumahan/properti yang berlokasi di Desa Wandanpuro, wajib memberikan kontribusi berupa dana sebagai pengganti tanah makam dengan ketentuan sebagai berikut:

Perdes tentang Pengelolaan Makam Desa Wandanpuro

- (a) Bagi setiap orang dan atau Badan Hukum pengembang/penjual tanah kavling wajib memberikan kontribusi sebesar **1,5% /M2** (*Satu koma lima persen*) dari harga tanah kavling;
- (b) Bagi setiap orang dan atau Badan Hukum pengembang/penjual perumahan/properti wajib memberikan kontribusi sebesar **1%** (*Satu persen*) dari harga jual tiap unit rumah/properti.
- (2) Apabila setiap orang dan atau Badan Hukum yang tidak memenuhi ayat (1) butir (a) dan (b) diatas, maka apabila ada penghuni/pembeli yang meninggal dunia meskipun mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Desa Wandanpuro tidak diijinkan untuk dimakamkan di Makam Bukan Umum Desa Wandanpuro;
- (3) Setiap penduduk desa baru atau pendatang (mutasi masuk), wajib memberikan kontribusi sebesar **Rp. 150.000,-** (*Seratus Lima puluh Ribu Rupiah*) per jiwa sebagai dana pengganti tanah makam;
- (4) Dana kontribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (3) di setorkan kepada Pengelola Makam masing-masing sesuai wilayahnya.

BAB X

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA MAKAM

Pasal 18

- (1) Pengelolaan dana makam harus dilakukan secara **transparan** artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat Desa Wandanpuro secara luas;
- (2) Pengelola kegiatan harus **akuntabel**, mengikuti kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat Desa Wandanpuro;
- (3) Warga masyarakat **terlibat secara aktif** dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan;
- (4) Pengelolaan kegiatan **perlu berkelanjutan**, yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat;
- (5) Pengelolaan kegiatan perlu **akseptabel**, yakni berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pengelola makam berkewajiban memberikan laporan keuangan secara tertulis setiap 6 (*Enam*) bulan sekali, kepada:
 - a) Kepala Desa Wandanpuro;
 - b) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c) Ketua Rukun Warga (RW), dan;
 - d) Ketua Rukun Tetangga (RT);
- (2) Kepala Desa dikarenakan kedudukannya dapat membenkan saran, masukan dan usulan tentang pengelolaan dana makam kepada Pengelola Makam;
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikarenakan kedudukannya dapat mengawasi tentang pengelolaan tanah makam di Desa Wandanpuro;

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Berita Desa Wandanpuro Kec. Bululawang Kabupaten Malang.



Ditetapkan di : Wandanpuro
Pada tanggal : 19 September 2017

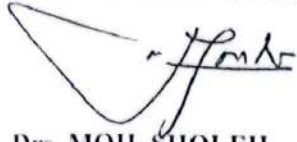
Kepala Desa Wandanpuro

MADKHOIRI

Perdes tentang Pengelolaan Makam Desa Wandanpuro

Diundangkan di : Wandanpuro
Pada tanggal : 19 September 2017

Sekretaris Desa Wandanpuro



Drs. MOH. SHOLEH

LEMBAR BERITA DESA WANDANPURO TAHUN 2017 NOMOR